

ANALISIS PENELUSURAN TRANSACTION FRAUD DALAM PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN¹

Oleh : Hernawan ²

Abstract

Globalization has resulted in remarkable changes in all aspects of life, including in managing firm's financial transaction in corporate sector. Financial reporting reengineering in large private company frequently brings about financial fraudulent practices. The objective of this article is to shed light on fraudulent transaction in financial reporting reengineering, which was commonly observed in private companies. Reengineered financial reporting containing transaction fraud has widely been practiced in private companies in form of increasing fantastic profits, hiding out debts, reporting fictitious incomes, cutting taxes and increasing fictitious cash flows, while it is most probable these companies have been gone bankruptcy. Financial reporting engineering manipulation is aimed at making up with favourable financial performance of the firm in order that firm's stocks remains attractive for investors.

Keywords: fraudulent transaction, financial reporting engineering, private companies

1. Latar Belakang

<p>Globalisasi yang ditunjang dengan derasnya arus informasi mengakibatkan banyaknya perubahan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat (Alvin Toffler, 1990). Sejak awal tahun 1990, telah menjadi abad teknologi informasi dimana informasi menjadi komoditas penting bagi kehidupan manusia. Globalisasi ekonomi dengan adanya <i>free market</i> baik itu <i>capital market</i> atau <i>money market</i> telah mengakibatkan krisis moneter tahun 1997 dengan</p>	<p>terpuruknya perekonomian di Indonesia dan terjadi perubahan yang sangat mendasar dengan munculnya orde reformasi.</p> <p>Orde reformasi telah merubah paradigma hampir pada semua aspek kehidupan baik sosial, politik, budaya maupun perekonomian Indonesia.</p>
---	--

¹ Makalah ini dipresentasikan dalam Seminar Ilmiah Bulanan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Ruang Sidang, bulan Maret 2009.

² Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Ketua Jurusan Akuntansi FE Untan.

Kebijakan sentralisasi dengan system *top down* yang diterapkan pemerintahan orde baru ternyata gagal, karena keuangan Negara/private dikelola dengan tidak jujur, tidak adanya transparansi, besarnya hutang luar negeri yang tidak terkendali, adanya monopoli dari segelintir konglomerat dan sistem perekonomian yang tidak sehat merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya krisis moneter Indonesia pada tahun 1997. Reformasi ekonomi menuntut adanya perubahan yang sangat mendasar di berbagai sektor kehidupan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan hampir seluruh aktivitas perekonomian nasional. Tuntutan perubahan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat luas akan adanya pertanggungjawaban (*responsibility*), pertanggungjelas (*accountability*), dan transparansi kinerja pengelolaan ekonomi dan pelaporan keuangannya untuk semua sektor perekonomian terutama untuk sektor publik. Gerakan reformasi menuntut adanya tata kelola yang baik (*good governance*). Baik untuk perusahaan (*good corporate governance*) maupun untuk sektor pemerintahan (*good government governance*) yang merupakan milik masyarakat luas sehingga harus dikelola dengan baik, profesional, jujur dan transparan.

Profesi akuntan dituding oleh sebagian pengamat ekonomi untuk bertanggungjawab atas terjadinya krisis moneter. Oleh karena itu Akuntan sebagai suatu profesi diminta untuk terlibat secara aktif dan harus mempunyai komitmen untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan reformasi ekonomi di berbagai sektor dan transparansi seluruh aktivitas perekonomian nasional. Karena secara umum keahlian penyusunan sistem keuangan dan penyajiannya pelaporan keuangan merupakan kompetensi profesi akuntan. Kesadaran dunia usaha dan institusi pemerintah akan pentingnya tata kelola yang baik (*good governance*) semakin meningkat. Pemerintah dan dunia usaha sangat memperhatikan program untuk mengeliminasi *fraud*, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintahan maupun manajemen dan pimpinan perusahaan publik. Hal ini dapat dilihat dari makin ditingkatkannya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun mungkin perlu disesalkan karena hingga saat ini masih belum efektif, karena *good governance* tersebut belum menjadi komitmen yang kuat untuk dijalankan secara bersama secara konsisten di semua lini. Tingginya intensitas praktik kecurangan, penyelewengan,

penipuan, korupsi dan penggelapan yang terjadi pada berbagai sektor di pemerintah, institusi publik maupun private tetap saja terjadi hingga saat ini, dengan segala modus operandinya mulai dari yang sederhana, sampai dengan yang sangat canggih dan rumit sehingga sangat sulit untuk di deteksi. Dengan penerapan sistem *internal control* yang memadai dan efektifnya sistem pengawasan eksternal maka akan mendukung adanya tata kelola yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan. Dengan demikian harapannya adalah bahwa suatu institusi/lembaga publik diharapkan tumbuh dan berkembang secara sehat, terhindar dari segala macam praktik kecurangan, penipuan dan penggelapan yang merugikan perekonomian secara nasional. Perencanaan adalah proses terencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan (*exercise of judgement*), konsep, metoda, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk (konkret atau konseptual). Perencanaan akuntansi adalah mengikuti proses yang sama baik pada tingkat makro (nasional) maupun pada tingkat mikro (perusahaan). Yang dimaksud akuntansi dalam perencanaan ini adalah akuntansi dalam arti luas yaitu sebagai suatu **sistem pelaporan keuangan umum** yang melibatkan kebijakan umum akuntansi (tentang struktur,

mekanisme, pihak yang terlibat, dan standar pelaporan) dalam entitas tertentu (Suwardjono, 2005).

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (penyusun standar, badan pengawas dari pemerintah ataupun pasar modal, organisasi profesi dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk Prinsip Akuntansi Berterima Umum dan mekanisme penyampaian informasi (Sudibyoy, 2001).

2. Pengertian Fraud

Berbagai literatur mendefinisikan tentang *fraud*. Definisi "*fraud*" menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) adalah "*an array or irregularities and illegal act characterized by intentional deception*" (sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya kecurangan yang disengaja). Menurut Mark R. Simmons, CIA, CFE, suatu tindakan dianggap sebagai *fraud* jika memenuhi empat kriteria. **Pertama**, tindakan tersebut dilakukan pelaku secara sengaja; **kedua**, terdapat korban yang menganggap, karena tidak tahu keadaan sebenarnya, bahkan tindakan pelaku benar dan wajar; **ketiga**, korban dapat berupa individu, kelompok, organisasi;

keempat, korban dirugikan oleh tindakan pelaku. Thornhill (1995) mendefinisikan *fraud* sebagai suatu tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam/luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi/kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Sedangkan Arens (2003) mendefinisikan *fraud* (kecurangan akuntansi) adalah salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap assets (*misappropriation of assets*). *Fraud* adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana, dan bermakna ketidakjujuran. *Fraud* terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain penyuapan (*bribery*), penggelapan, pencurian dan perbuatan curang (*Embezzlement, theft and fraud*), penggelapan informasi, penggelapan kewajiban/hutang, penghilangan atau menyembunyikan fakta, rekayasa fakta, termasuk korupsi (Razaee,2002). Istilah *fraud* di Indonesia kurang populer dibandingkan dengan *corruption*. Menurut Pasal 2 UU No.31/1999, korupsi didefinisikan sebagai suatu tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara. Menurut ACFE (*Association of Certified Fraud Examiner*), korupsi adalah bagian dari *fraud* (Razaee,2002). Selanjutnya *fraud* dikelompokkan menjadi *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent statement*. *Corruption* dapat berbentuk “*conflict of interest*” (benturan kepentingan), *bribery* atau bentuk suap dalam bentuk apapun, *kickback* (pemberian kembali atas suatu pekerjaan/proyek, *bid rigging* atau permainan tender, *illegal gratuities* atau hadiah terselubung suap yang mengharapkan hubungan jangka panjang.

Tindak pidana suap, *illegal commission* atau hadiah *illegal* dipastikan tidak dapat dibukukan apa adanya sesuai fakta yang ada, jadi harus direkayasa, dikemas dengan berbagai bukti “*aspal*”, yang menyebabkan distorsi kebenaran sehingga timbullah suatu proses perekayasaan pelaporan keuangan. Selanjutnya Tuanakota (2007) mengklasifikasikan berbagai *fraud* terdiri dari *Assets misappropriation* dapat berbentuk *larceny* (pencurian), *embezzlement* (penggelapan), *misuse of assets* (penggunaan assets untuk pribadi), *skimming* (penjarahan dengan bentuk komisi) setelah dana sebagian masuk dana pribadi, *billing scheme* (skema penagihan), *payroll scheme* (skema penggajian) atau pemalsuan jumlah gaji, *reimburse*


scheme expenses atau pembayaran beban-beban pribadi atau kuitansi-kuitansi fiktif (*fictitious expenses*), *cheque tampering* atau pemalsuan cek, pemalsuan tandatangan. Berbagai tindakan penyalahgunaan seperti *unrecorded sales*, *understated sales*, rekayasa skema penghapusbukuan (*write off scheme*), berbagai *fraudulent disbursement* dimana semua transaksi yang bersifat kecurangan (*farud*) memperbesar kebohongan dalam penyajian perikayasaan pelaporan keuangan.

Fraudulent Statement, adalah upaya yang disengaja untuk menipu dengan menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan dengan tidak benar, baik dengan atau tanpa penggunaan standar dan tehnik akuntansi serta menyesuaikan transaksi-transaksi *non financial* ke dalam laporan keuangan (Ilya, 2006). Upaya-upaya ini biasanya dirancang dengan beberapa konsep seperti yang dikemukakan oleh Belkaoui, 2004: hipotesis salah saji secara selektif (*the selective financial misrepresentation hypotesis*), perataan laba (*income smoothing*), manajemen laba (*earning management*), akuntansi kreatif (*creativity in accounting*) dan kecurangan akuntansi (*fraud in accounting*). Tehnik perikayasaan laporan keuangan juga dikenal dengan istilah *financial shenanigans* (tipu daya keuangan). Teknik ini meliputi antara lain; pencatatan pendapatan

premature, pencatatan pendapatan fiktif, tidak mencatat kewajiban (*liabilities*), menggeser pendapatan/beban ke periode tertentu dan berbagai teknik tipu daya lainnya dengan tujuan tertentu. *Financial shenanigan* berkisar dari trik yang berbahaya hingga *fraud* yang melanggar hukum (Ilya,2006).


International Standard on Auditing (ISA) membagi *fraud* menjadi dua bagian besar saja yaitu *misappropriation* dan kecurangan terhadap laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) yaitu kecurangan (*fraud*) dalam bentuk manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk menipu (*intend to deceit*) kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan (*stakeholders*). Berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa *fraud* memiliki bentuk dan pola yang berbeda dalam setiap entitas. *Transaction fraud* pada laporan keuangan perusahaan swasta/private, perusahaan pemerintah BUMN/BUMD dan pemerintah daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, meskipun persamaannya adalah tujuannya pengrusakan berkelanjutan terhadap kuantitas dan kualitas laporan keuangan. Tehnik *transaction fraud* dalam proses akuntansi melalui 3 tahap yang dapat dilakukan perikayasaan pelaporan keuangan sesuai dengan proses akuntansi

secara manual seperti pada Gambar 1 di bawah ini:




Gambar 1

Untuk melakukan *Transaction Fraud* dalam proses akuntansi sesuai gambar di atas terdapat 3 (tiga) tahap yaitu **Tahap Pertama**, *fraud* yang direncanakan pada tahap transaksi awal (*input*), **Tahap kedua**, *fraud* dengan cara manipulasi proses pencatatannya (*processing*), dan **Tahap Ketiga**, *fraud* yang dilakukan saat final pelaporan (*output*) yang dikenal sebagai *fraudulent statement* atau *financial shenanigans*. Untuk lebih rinci tahap perkerjasama laporan keuangan dapat di lihat dari Skema pelaporan secara curang melalui *Fraudulent Statement* berikut ini :



Ataupun lebih spesifik secara teknis akuntansi kecurangan dalam perkerjasama pelaporan keuangan dapat dilakukan baik secara *financial*

atau *non financial* seperti gambar 3 berikut ini:



Sumber: Tuanakotta,2007

Gambar 3

Pertama, skema *fraud* pada tahap input transaksi, dapat dilakukan dengan pemalsuan dokumen, merekayasa dokumen fiktif, menciptakan dokumen pendukung atau bukti-bukti fiktif, menghilangkan atau menambah transaksi-transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam bentuk *mark up*, pembelian barang seharga Rp3.000.000,- dibukukan dalam laporan keuangan senilai Rp5.000.000,- terjadi penggelembungan harga sebesar Rp2.000.000,- (*invoice kickback*). Proyek senilai Rp5.000.000.000,- di dalam kontrak dibuat senilai Rp6.500.000.000,- maka terdapat perampasan *assets* sebesar Rp1.500.000.000,- (*misappropriation* dalam bentuk *kick back*). Dana suap (*bribery*) dibuatkan dokumen untuk transaksi fiktif. **Kedua**, skema *fraud* pada tahap proses, dimana *fraud* dilakukan melalui pemanfaatan kelemahan

Internal Control perusahaan, pembuatan kebijakan kebijakan operasional yang tujuannya untuk membenaran kecurangan yang dilakukan, perubahan atau manipulasi catatan keuangan, penyalahgunaan penerapan prinsip-prinsip akuntansi, penyusunan kebijakan prosedur yang menguntungkan (*loop hole policy*), yang digunakan untuk mengukur, menentukan dan mengungkapkan kejadian ekonomi dan transaksi bisnis. **Ketiga**, skema *fraud* pada penyajian laporan keuangan, dilakukan dengan pengabaian kecukupan pengungkapan (*full disclosure*) dan atau memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan. Penyesatan penyampaian informasi penting yang menyangkut kondisi perusahaan yang sebenarnya, terutama pengungkapan mengenai kemungkinan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang (*contingent liabilities*), kemungkinan adanya kesulitan keuangan perusahaan, kegagalan perusahaan dan informasi penting lainnya yang seharusnya diketahui oleh pembaca laporan keuangan (*stakeholder*). Penelitian-penelitian *positif accounting theory* telah banyak menghasilkan pembuktian mengenai *fraud* yang dilakukan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan teknik *financial shenanigan* (tipu daya keuangan). Schilit (2002) mengemukakan

transaction fraud yang dilakukan dalam bentuk (1) mencatat transaksi palsu dan mengakui pendapatan fiktif; (2) mencatat pendapatan fiktif dengan sengaja merekayasa dengan mengabaikan *cut off revenue recognition*; (3) mencatat dan memanipulasi *income*; (4) memanipulasi pendapatan dan beban; (5) melakukan manipulasi hutang; (6) melakukan manipulasi pajak melalui pencatatan nilai persediaan; (7) melakukan manipulasi pajak melalui pencatatan beban. Di sektor pemerintahan, *fraud* dilakukan dengan cara (1) merelokasi antar mata anggaran belanja; (2) tidak mencatat transaksi penerimaan; (3) mencatat transaksi palsu/fiktif; (4) melakukan penilaian aktiva yang tidak sesuai nilainya (*over value*); (5) Penyajian pengungkapan (*disclosure*) yang sangat tidak memadai (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I/II BPK RI tahun 2007). Perlu diketahui bahwa permasalahan kecurangan dalam laporan keuangan tidak sesederhana seperti yang diungkapkan di atas. Laporan keuangan yang mengandung *fraud* juga dapat dihasilkan dari proses yang mengandung *fraud*, yang lebih parah lagi laporan tersebut disusun dari dokumen yang sarat *fraud*. Di Indonesia *transaction fraud* adalah fenomena yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan *fraud* yang dilakukan dalam perekayasaan laporan keuangan (*financial shenanigan*).

**Transaction Fraud dalam
perekayasaan laporan keuangan
pada perusahaan
private/commercial.**

Terdapat beberapa riset akuntansi yang dilakukan di pasar modal Indonesia untuk membuktikan adanya praktik *earning management* di pasar modal Indonesia. Penelitian yang dilakukan Gumati (2001) menunjukkan bukti adanya upaya manajemen perusahaan untuk menaikkan tingkat keuntungan pada periode 2 tahun sebelum *go public*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *total accrual* terhadap 39 perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) antara tahun 1995 – 1997. Penelitian Gumati diperkuat oleh penelitian Saiful, Feliana Yie Ked an Mochtar Hendra (2004) yang melakukan penelitian pada tahun 1994 – 2000. Masih banyak penelitian akuntansi lainnya yang mencoba mengaitkan praktik *earning management* dengan ukuran perusahaan (*size*), struktur kepemilikan perusahaan. Dalam tahun 2000 – 2005 terdapat beberapa skandal *transaction fraud* dalam perekayasaan pelaporan keuangan yang menjadi sorotan public dan media masa Indonesia yaitu kasus PT Kimia Farma Tbk , PT Indo Farma Tbk, PT Kereta Api Indonesia dan banyak lagi yang tidak diungkapkan di permukaan. Hasil survey yang dilakukan E.Mulford dan E. Comiskey terhadap para akademisi,

Chief Financial Officers, Security Analyst, Public Accountant dan mahasiswa MBA menunjukkan adanya pro dan kontra atas praktik *earnings management*. Hasil survey menunjukkan bahwa *earning management* adalah tindakan yang dapat merugikan investor dan tindakan *abusive earning management (fraudulent)* yang dilakukan manajemen dan harus ditindak tegas oleh regulator (*Securities Exchange Commissions*).

Dalam perusahaan swasta/private atau BUMN/BUMD perekayasaan laporan atas *transaction fraud* menurut Bonner, Palmrose and Young (1998) pengembangan taksonomi *fraud* yang komprehensif diklasifikasikan dalam bentuk pendapatan dan assets fiktif salah saji, pengakuan pendapatan yang *premature*, salah klasifikasi pendapatan dan *assets, over value assets* dan *under value expense and liabilities*, pengungkapan yang tidak memadai (tidak *full disclosure*), *equity fraud*. Laporan keuangan yang direkayasa dan mengandung *transaction fraud* dalam perusahaan swasta/private biasanya dalam bentuk menggelembungkan laba yang fantastis dan menyembunyikan hutang, menggelembungkan pendapatan fiktif, memangkas pajak dan meningkatkan *cashflow* fiktif, sementara mungkin seharusnya mungkin perusahaan tersebut sudah

lama pailit. Manipulasi perekayasaan laporan keuangan tersebut tujuannya adalah agar saham perusahaan tetap diminati oleh investor.

Kasus-kasus pada perusahaan private terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Kimia Farma Tbk., yaitu perekayasaan laporan keuangan dengan kesalahan penyajian laporan keuangan yang mengakibatkan *overstated* laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp32.700.000.000,- (*Press Release* Bapepam, 27 Desember 2002). Kasus pada laporan keuangan PT Indo Farma Tbk., ditemukan salah saji nilai persediaan dalam proses pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2001 *overstated* sebesar Rp28.800.000.000,- (*Press Release* Bapepam, 8 November 2004). *Transaction fraud* atas perekayasaan laporan keuangan PT AGIS Tbk. per 31 Desember 2006, khususnya *Consolidated Income Statement*-nya *overstated* sebesar Rp29.400.000.000,- yang membukukan pendapatan lain-lain Rp17.460.000.000,- tanpa didukung oleh bukti-bukti, dan membukukan Pendapatan lain-lain sebesar Rp11.900.000.000,- dengan prinsip akuntansi yang salah. Akibatnya PT AGIS, Tbk seharusnya membukukan kerugian sebesar Rp18.700.000.000,- bukan laba bersih sebesar Rp10.700.000.000,- (*Press Release* Bapepam dan Lembaga Keuangan,

17 Desember 2007). Kasus pada manajemen PT Great River International Tbk. ditemukan *overstatement* pada omzet penjualan, pencatatan Piutang, dan Aktiva Tetap perseroan khususnya hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (*Press Release* Bapepam, 23 November 2005). Kasus terakhir yang menggemparkan adalah rekayasa pelaporan keuangan perusahaan Satyam Computer Services Ltd. perusahaan inovatif di bidang teknologi informasi yang terbesar di India dan pernah menerima penghargaan paling bergengsi dari *Entrepreneur of The Year Ernst & Young* tahun 2007. *Modus operandi*-nya adalah memulai dengan hal yang kecil yaitu dengan menutupi selisih laba *actual* dengan yang tercatat di pembukuan yang makin lama makin membengkak. Margin laba perusahaan dipalsukan menjadi 24% (US \$ 133.000.000) dari *total revenue* . Berbeda jauh dengan laba *actual* yang hanya 3 % (US 12.500.000) dari total *revenue* US \$ 434.000.000,- Juga terdapat selisih US \$ 100.000.000 utang jangka panjang *actual (actual longterm debt)* dengan tercatat di pembukuan. Sebaliknya, utang jangka pendek dipalsukan jauh lebih kecil. Kemudian rekayasa pelaporan keuangannya dengan cara pemalsuan dana tunai, laba dan asset perusahaan. Terdapat dana fiktif sebesar US \$ 1,03 (50,4 milyar rupee) dari totals dana tunai

perusahaan US \$ 1.2 milyar (53,61 milyar rupee) yang tercatat dalam laporan keuangan kuartal ketiga 2008, atau dana tunai Satyam fiktif 94 %.

Pertanyaannya adalah bagaimana kesahihan kantor akuntan terbesar di dunia sekelas *Price Waterhouse Coopers* (PwC) tidak dapat menemukan praktek *fraud* tersebut. Bagaimana mungkin auditor tidak melakukan pengecekan pada bank-bank klien untuk mengkonfirmasi dana-dana tunai milik Satyam. Apalagi Satyam terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) sehingga wajib mengikuti *Sarbanes – Oxley*. Salah satu isi regulasi ini adalah keharusan perusahaan mendokumentasikan *internal control* pada laporan keuangannya yang selanjutnya disertifikasi oleh *Auditor Independend*. Kecurigaan terlibatnya PwC makin mengemuka karena disebut-sebut PwC juga terlibat dalam skandal *fraud* kelas dunia seperti Yukos, Tyco dan skema Ponzie dari Bernie Madoff. Jika dilihat skenario perikayasaan pelaporan keuangan Satyam bukan hanya PwC yang patut diduga terlibat, tetapi juga dewan direksi, mitra kerja, kreditur, hingga Bapepam India (SEPI), mengingat atmosfer bisnis korporasi di India belum tertata seketat di Amerika. Akibat dari terbongkarnya skandal laporan keuangan Satyam maka

harga saham Satyam yang terdaftar di tiga bursa : *Bombay Stock Exchange* (BSE), *New York Stock Exchange* (NYSE), dan *Euronext*. Di BSE saham Satyam anjlok hingga 78% dari 138,70 rupee per lembar menjadi 40,25 rupee per lembar. Kejahatan korporasi ini terjadi karena kegagalan sistemik, bukan individual.

2. Transaction fraud dalam perikayasaan laporan keuangan pada sektor pemerintahan.

Berbagai upaya pemerintah melakukan pencegahan dan mengeliminir adanya *fraud* dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dengan cara melengkapi pemerintahan saat ini dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan yang dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun antara lain TAP MPR XVI Tahun 1998, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No.71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Intruksi Presiden

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan Negara sebenarnya pemerintah telah serius memberikan rambu-rambu yang kondusif untuk mencegah adanya fraud. Namun demikian, pada tataran implementasi menunjukkan bahwa situasi yang koruptif cenderung tidak berubah, bahkan dari beberapa segi menunjukkan adanya peningkatan. Seperti dilaporkan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada semester I /2006 tingkat korupsi yang terjadi paling besar pada nilai pada kerugian Negara antara Rp1.000.000.000–Rp10.000.000.000 (48,20%); Rp10.000.000.000–Rp50.000.000.000 miliar (17,27%) dan di bawah Rp1.000.000.000 (12,95%). Ada trend bahwa korupsi pada interval Rp100.000.000.000–Rp500.000.000.000 meningkat. Demikian pula pada skala Rp10.000.000.000–Rp50.000.000.000. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kualitas, praktek korupsi menunjukkan peningkatan besar dibanding dengan tahun sebelumnya. Hasil penelitian *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* tahun 2004 menyimpulkan bahwa hampir mustahil untuk menghitung dampak korupsi terhadap kehidupan suatu Negara karena tidak semua korupsi terdeteksi dan dilaporkan, namun ditengarai sangat besar dan

berbahaya bagi perekonomian suatu Negara.

Beberapa kasus *fraud* di sektor pemerintah kita yang menjadi perhatian antara lain: Kasus BLBI, berupa bantuan penyelamatan krisis keuangan tahun 1997 berjumlah hampir Rp650 triliun yang hingga saat ini tidak jelas dimana dalam kasus tersebut menunjukkan pengawasan bank pemerintah yang relative lemah, diberikan dalam keadaan krisis, dengan kondisi pemerintah yang mulai goyah sehingga memudahkan terjadinya *fraud*. Peluang *fraud* dalam pengeluaran/pengadaan barang dan jasa untuk belanja barang dan modal, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo pada kongres 1993 memperkirakan kebocoran sekitar 30 %, ia menggunakan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Indonesia versus Negara ASEAN lain. Dalam penerimaan Negara juga terdapat banyak indikasi adanya potensi *fraud* yaitu, Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya dengan *modus operandi* pemalsuan dokumen-dokumen ekspor, belum benar dan lengkapnya data perpajakan (termasuk Bea dan Cukai), *fraud* di bidang eksploitasi sumber daya alam yang harus masuk dalam penerimaan Negara.

Indonesia yang menganut sistem perekonomian terbuka memungkinkan perusahaan asing mempunyai andil dalam menyemarakkan adanya *fraud* di sector pemerintah. Banyak pejabat di Indonesia di duga terlibat dalam kasus FCPA (*Foreign Corrupt Practices Act*) yaitu undang-undang Amerika Serikat yang memberlakukan penyuaipan kepada pejabat asing non Amerika sebagai tindak pidana. Bidang pertambangan dan energi mempunyai potensi *fraud* yang melibatkan pejabat pemerintah dan BUMN. Hasil temuan *fraud* tersebut oleh BPK berupa pelanggaran ketentuan dalam *Production Sharing Contract* antara lain: Pembebanan bunga oleh PT Chevron Pacific Indonesia (hampier US \$ 5 juta), Conoco Philips – Grissik (US \$ 170 Juta) dan Petro China International Jabung (hampir mencapai US \$ 24 juta); Adanya *authorization for expenditures* yang belum disetujui oleh BP MIGAS, namun telah dibebankan sebagai *cost recovery*. Antara lain untuk *side track* dan *completion* di Petro China International Jabung, asset Suban phase I dan Sumpal di Conoco Philips dan *cost overrun* PT CPI.

Berbeda dengan perusahaan private/komersil, focus utama pelaporan keuangan di pemerintah bukan hanya sekedar surplus-defisit anggaran, sebagaimana focus laba pada

perusahaan private. Perhatian pengelola pemerintahan baik pusat maupun daerah adalah bagaimana anggaran pendapatan dan belanja dapat dikelola sedemikian rupa sesuai dengan rencana strategis yang merupakan kontrak politik dengan *principal/stakeholder* (DPR/DPRD). *Fraud* pada sector pemerintahan sulit di telusuri karena para pihak melakukan kerjasama untuk menikmati keuntungan (*simbiosis mutualistis*). Terdapat tiga kategori *fraud* yang terjadi pada sector pemerintahan yang dapat menimbulkan laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yaitu, **Pertama**, kecurangan (*fraud*) terkait dalam proses penyusunan anggaran berupa *conflict of interest, bribery, illegal gratuities* ; **Kedua**, *fraud* terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran berupa *asset misappropriation* berupa *larceny, skimming, misuse of assets* dan berbagai *fraudulent disbursement*; **Ketiga**, kecurangan terkait dengan perekayasaan laporan keuangan berupa mereklasifikasi antar pos belanja sesuai dengan ketersediaan dokumen pertanggungjawaban, salah pengklasifikasian dan penilaian asset pemerintah.

5. Upaya Pencegahan Fraud

Apabila kita cermati fenomena *fraud* yang terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *transaction fraud* yang terjadi di Indonesia lebih banyak dilakukan

pada tahap awal proses akuntansi (*input process*) sehingga dalam penyajian pelaporan keuangan akhirnya menjadi kecurangan laporan, karena input *transaction fraud* akan menghasilkan laporan yang direkayasa secara menyesatkan sehingga ada unsur *financial shenanigan* (Ilya, 2008). Solusinya untuk mengatasi laporan keuangan yang sarat fraud adalah dengan meningkatkan perhatian dalam menyikapi keandalan dokumen dasar sumber tersebut. Perlu adanya *law enforcement* untuk menjerat pemalsu dokumen, pelaku bisnis fiktif, juga *punishment* yang mengandung efek jera bagi pelaku *fraud*.

Pencegahan adanya *fraud* meliputi dua langkah fundamental, yaitu **pertama**, penciptaan dan pemeliharaan kejujuran dan integritas, **kedua** pengkajian peluang adanya risiko *fraud* serta membangun sikap kongkrit dengan meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan adanya *fraud*. Pemberantasan *fraud* akan lebih efektif apabila mengurangi peluang melalui system, mengekang pembenaran dan menghambat niat. Keberhasilan ICAC Hongkong dalam pemberantasan *fraud* adalah pengembangan infrastruktur pencegahan *fraud* karena pola represif secara terus menerus akan cenderung mengakibatkan sikap kontraproduktif dari berbagai pihak dalam organisasi pemerintahan.

Strategi pencegahan, sesungguhnya melalui suatu program yang berbasis *risk management strategy* yang bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya *fraud* melalui penciptaan lingkungan *pengendalian internal* yang kuat sehingga dapat mencegah adanya *fraud*.

Profesi akuntan harus ikut bertanggungjawab mengantisipasi dan mendeteksi adanya *fraud* dalam perekayasaan pelaporan keuangan. Untuk itu diperlukan penyempurnaan *standard auditing*, terutama standar audit laporan keuangan yang menekankan kemungkinan adanya risiko *fraud* pada laporan keuangan. Di Indonesia *standard auditing* masih mengacu pada AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) yaitu Standar Profesi Akuntan Publik 1998, belum mewajibkan penaksiran *fraud* sesuai dengan Sarbanes – Oxley Act 2002 . Di Amerika sejak tahun 2004 telah mengharuskan auditor melakukan penaksiran evaluasi kemungkinan adanya *Fraud* (SAS 109) dalam *system internal controlnya* . Selanjutnya *Standard on Auditing* (ISA 204) juga memberi tanggungjawab pada auditor mengenai kemungkinan adanya *fraudulent Financial Statement*. Institut Akuntan Publik Indonesia harus segera mungkin mengadopsi *International Standard Auditing* (ISA) sesegera mungkin agar

dikemudian hari tidak akan terjadi lagi krisis moneter susulan yang diakibatkan oleh rapuhnya akuntabilitas dan *good governance* di Negara kita. Prestasi Republik Rakyat Cina dalam pemberantasan berbagai jenis *fraud* perlu menjadi pelajaran bagi kita. Melalui pengintensifan pengawasan serta pemantauan opini publik melalui media massa dan didukung dengan hukuman yang berat adalah kunci keberhasilan Cina dalam memberantas *fraud* dan mendorong adanya *good governance* (Brahm J. Laurence, 2002).

6. Kesimpulan dan Saran

DAFTAR REFERENSI PUSTAKA

- Amrullah, Arief, “*Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*“, Edisi Kedua, Bayu Media Publishing, Malang.
- Arens ,Alvin A, Randal J.Elders and Mark S. Beasley, 2003, *Auditing and Assurance Services and Integrated Approach*, 10 th Edition, North Carolina : Prentice Hall.
- Association of Certified Fraud Examiners, “*Report to The Nation 2004* “
- Avianti, Ilya, 2008, “*Transaction Fraud pada Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*”, Orasi ilmiah berkenaan dengan penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung 22 Agustus 2008.
- Brahm, Laurence J., 2002, “*China Century (Abadnya Tiongkok) Bangkitnya Kekuatan Ekonomi berikutnya*”, alih bahasa: Arvin dan Lindon, Interaksara, Batam.

- Ebor : Economics Business & Accounting Review, "Fraud : Tinjauan dari Berbagai Perspektif", Volume II Nomor 1, Januari – April 2007.
- Feliana Yie Ked an Setiono Mochtar Hendra, *Indikasi adanya manajemen laba pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering)*, Majalah Akuntansi dan Teknologi Volume 4, Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, Tanggal 1 mei 2005.
- Gatra, Majalah, 2009, No.10 Tahun XI, "Skandal Laporan Keuangan US \$ 1 milyar : Rekayasa Raju Memanipulasi Satyam".
- Gumati, Tatang Ari, 2001, "Earnings Management Dalam Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.
- Hartanti, Evi, 2008, "Tindak Pidana Korupsi ", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Klitgaard, Robert, 2002, "Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah", Yayasan Obor Indonesia & Partnership for government Reform in Indonesia, Jakarta.
- Mulford, Charles Wand Comskey, Eugene E, 2002. "The Financial Number Game, Detecting Creative Accounting Practices", John Wiley and Sons Inc.
- Rezaee Zabihollah, 2002, *Financial Statement Fraud Prevention and Detection*, Canada: John Wiley and Sons, Inc.
- Schilit Howard, 2002, *Financial Shenanigans*, Second Edition, USA: Mc. Graw Hills.
- Simmons, Mark R, 2006, *Recognizing the Elements of Fraud*, www.facilitatedcontrols.com/fraud-investigation/fraudwww.htm.
- Sudbyo, Bambang, 2001. "Telaahan Epistimologis Standar Evidential Matter serta Implikasinya pada Kualitas Audit dan Integritas Pelaporan Keuangan di Indonesia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi, Universitas gajah Mada, Jogjakarta, 24 Februari 2001.
- Supardi, Eddy Mulyadi, 2007, "Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara", Artikel EBOR, Volume II, No.1.
- Suwarjono, 2005, "Teori Akuntans : Perekayasaan Pelaporan

Keuangan”, Balai Penerbit
Fakultas Ekonomi,
Yogyakarta.

The Institute of Internal Auditor,
2001, Practice Advisory
2120. A1-1 : *Identification
of Fraud*.

Tim Informasi Publik ICW,
*Kecendrungan Korupsi
Semester I*, 2006.

Thornhill, William T, 1994
*“Forensic Accounting :
How to Investigate
Financial Fraud”*, Burr
Ridge, IL : Irwin
Professionale Publishing.

Tuanakota, Theodorus M., 2007,
*“Akuntansi Forensik dan
Audit Investigatif”*, Seri
Departemen Akuntansi FE
UI, LP FE UI.